

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainial Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Suggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung.
- Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empriris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nilma Suryani, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Rajawali Pers, Depok.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siska Lis Sulistiani, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

Yulizal Yunus, *Et. Al.* 2018, *Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau*, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

C. Jurnal

A Irzal Rias, 2014, "*Customary Crime Settlement Based on the Law of Minangkabau: A Criminological Study*", Academic Research Internasional, Vol. 5, No. 2, 2014.

-----, 2013, "*Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving the Disputes Based on Minangkabau Adat Community*", Vol. 4, No. 6, 2013.

Adamsyah, T. Erwinsyahbana dan Ramlan, 2024, "*Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi dan Hukum Pidana Aadat Minangkabau dalam*

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 188.

Ahmad Faizal Azhar, "*Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Vol. 4, No. 2, 2019.

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "*Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian*", *Residive*, Vol. 13, No. 2, 2023.

Annisa Wahid, "*Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional*", *Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Faisal, 2021, "*Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat*", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Fuad Nur, "*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice.*" *Jounal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, "*Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam system Peradilan pidana di Indonesia*", *Jurnal Al,adl*, Vol. 10, No. 2, 2018.

Hazar Kusmayanti, *Et. Al*, 2022, "*Praktik Beraca penyelesaian Sengketa adat Sumatera barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Henny Saida Flora, 2018, "*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", *Open Journal System UBELAJ*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Ilyas Sarbini, *Et. All*, 2020, "*Restoratif Justice Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*", *Jurnal Fundamental*, Vol. 9, No. 1, 2020.

Kuat Puji Prayitno, 2012, "*Restoratif Justice Untuk Peradilan di Indonesia (perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.

Muhammad Fatahillah Akbar, "*Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peardilan Pidana Indonesia*", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, 2022.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016, "*Hukum (sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Jurnal Masalah- Masalah Hukum, No. 2, 2016.

Putri Salsa Harfiani dan Aria Zurnetti, 2025, "*Penerapan sanksi Pidana Adat Perzinaan di Nagari Koto Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari*", Lareh Law Review, Vol. 3, No.1, 2025.

Trisno Raharjo, Laras Astuti dan Susan Dwi saputri, 2025, "*Implementation of Restorative Justice for Misdemeanor Offenders with the Bajanjang Naik Batanggo Turun Customary Approach*", Kosmik Hukum, Vol. 25, No. 3, 2025.

Widi Saputra, Yoserwan dan Nilma Suryani, 2025, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Padang*", Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 8, No. 1, 2025.

Yoserwan, *Et.Al*, 2023, "*The Role Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restoratif Justice In West Sumatera*", Nagari law Review, Vol. 6 No. 2, 2023.

Yul Ernis, "*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2016.

Yusi Amdani, "*Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*", Al- 'Adalah, Vol. XIII, No. 1, 2016.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

A. Irzal Rias, 2013, "*Pengakuan Putusan Lembaga Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau*", Disertasi Doktor Universitas Brawijaya, Malang.

Nilma Suryani, 2020, "*Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai suatu Delik Adat (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*", Disertasi Doktor Universitas Andalas, Padang.

Sigit Harhito, 2020, "*Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (Studi Kasus Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)*", Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

E. Internet

Novritsar Hasintongan Pakpahan, “*Akomodasi Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Untuk Mendukung Restorative Justice*”, <http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/akomodasi-hukum-adat-dalam-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-untuk-mendukung-restorative-justice/a-263arny4Xxu/> diakses pada 8 Februari 2025, Pukul 10.13 WIB.

